

Optimalisasi Pelaksanaan Inovasi Si N'duk dalam Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kematian di Bojonegoro

Muhammad Bagus Adi Wicaksono¹ Rizda Ardyati² Fikram Dzaki Mahendra³

Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: muhammadbagusaw@staff.uns.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan tentang optimalisasi pelaksanaan inovasi Si N'duk dalam peningkatan capaian kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan pelaksanaan inovasi Si N'duk dalam peningkatan capaian kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro juga kendala dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini terdapat 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Rogers. Hasil penelitian ini dapat diketahui pelaksanaan inovasi Si N'duk dalam peningkatan capaian kepemilikan Akta Kematian dari sudut pandang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum optimal. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 meskipun dalam kenyataan dilapangan masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan inovasi Si N'duk sudah sejalan dengan indikator karakteristik inovasi menurut Rorgers walaupun pada salah satu indikator masih belum sejalan. Tentang kendala yang ada pada inovasi Si N'duk dan adanya migrasi SIAK distribusi ke SIAK terpusat membuat inovasi Si N'duk ini belum terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Si N'duk, Inovasi, Akta Kematian

Abstract

This study describes and examines the problem of optimizing the implementation of Si N'duk's innovation in increasing the achievement of Death Certificate ownership at the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency and the implementation of Si N'duk's innovation in increasing the achievement of Death Certificate ownership at the Population and Civil Registration Office of Bojonegoro Regency as well. obstacles in the implementation of the issuance of Death Certificates at the Population and Civil Registration Office of Bojonegoro Regency. This type of research uses empirical research with qualitative descriptive research methods. Using primary and secondary data sources, and using data collection techniques in the form of interviews, observations and literature studies. There are 3 stages of data analysis in this study, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research uses Rogers' innovation theory. The results of this study can be seen that the implementation of Si N'duk's innovation in increasing the achievement of Death Certificate ownership from the point of view of the Department of Population and Civil Registration is still not optimal. The implementation is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2019 although in reality in the field there are still obstacles in its implementation. The implementation of Si N'duk's innovation is in line with the indicators of innovation characteristics according to Rorgers, although one indicator is still not in line. Regarding the obstacles that exist in Si N'duk's innovation and the migration of SIAK distribution to a centralized SIAK, this Si N'duk innovation has not been implemented optimally.

Keywords: Si N'duk, Innovation, Death Certificate



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukum yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Azhary, 2003: 30 dalam Hamzani, A. I. (2014). Setiap orang yang terlahir di dunia ini pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya tanpa memandang adanya perbedaan status sosial ataupun kedudukan. Hak tersebut acap kali disebut dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi dan melakukan pengakuan kepada masyarakat melalui penduduk yang tetap dan mengetahui bagaimana strukturnya. Untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada maka perlu adanya metode yang tepat agar suatu wilayah mendapatkan data kependudukan yang tepat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya, maka dari itu dilakukan pencatatan dan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyangkut peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (10) dan ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian diatas Akta Kematian merupakan salah satu produk peristiwa penting karena Akta Kematian mencatatkan peristiwa penting yaitu kematian. Yang dimaksud kematian dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena nantinya akan membawa perubahan data identitas dan juga pada validitas data kependudukan dimana nantinya data kependudukan akan digunakan sebagai rencana pembangunan, alokasi dana, demografi dan yang lainnya. Upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan bukan hanya sekedar pengawasan terhadap persyaratan dalam menerbitkan dokumen, namun sebaiknya harus tersistem dengan baik yang artinya dapat memudahkan penduduk dalam melaporkan peristiwa penting yang dialaminya sehingga dapat melancarkan urusan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam hal peristiwa kematian penduduk, maka pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berupa pencatatan diri penduduk tersebut dalam register pencatatan sipil yang ditangani oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan bukti otentik yang diberikan kepada masyarakat berupa kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seorang kepada pihak yang mempunyai hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian yaitu Akta Kematian. Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang dimana atas meninggalnya orang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan.

Menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Mengingat Akta Kematian merupakan dokumen administrasi kependudukan yang bersifat vital dan universal bagi seseorang karena mengandung elemen-elemen data diri seseorang yang disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa: Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan status kewarganegaraan; Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; Tempat Tinggal dan tanggal peristiwa; Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan Pernyataan kesesuaian terhadap kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. Maka dari itu kepemilikan Akta Kematian seseorang berhak seutuhnya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik seperti halnya mendapatkan pensiunan, bantuan uang tunai, Kartu Keluarga baru, serta dokumen penting lainnya yang dalam praktiknya memerlukan elemen data diri seseorang yang diakui negara yang tercatat dalam Akta Kematian. Maka untuk mendapatkan Akta Kematian, keluarga atau keturunan yang bersangkutan perlu mendaftarkan pencatatan peristiwa anggota keluarga yang meninggal kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta kematian sama pentingnya seperti Akta Kelahiran dimana menjadi dokumen absah sebagai syarat wajib kepemilikan dokumen kependudukan. Permohonan Akta Kelahiran lebih banyak dibandingkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Dalam sehari saja permintaan pembuatan Akta Kelahiran dari masyarakat bisa mencapai hampir ratusan pemohon sedangkan Akta Kematian jauh lebih sedikit. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil ini terbukti sisa yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil



Gambar 1. Total Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal ini disebabkan Akta kematian diurus hanya jika ada kaitan dengan pensiun, waris dan bantuan uang semata, jika tidak karena itu tidak diurus oleh pemohon sehingga data kependudukan selalu ada ketidaksamaan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai instansi pelaksana pelayanan publik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berusaha untuk terus membuat sebuah inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan salah satunya dengan menciptakan aplikasi berbasis teknologi yaitu SI N'DUK (Sistem Informasi *Online* Dokumen Kependudukan).

Idealnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan harus praktis dan mempermudah masyarakat, namun dalam prakteknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro masih banyak ditemukan kendala dalam pelayanan dimana membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan dokumen, syarat dan berkas yang rumit, bila ada petugas yang izin tidak masuk kantor entah karena sakit ataupun hal lain dan terkadang masyarakat harus pulang dikarenakan persyaratan yang dibawa kurang dan tidak lengkap membuat masyarakat merasakan ketidakpuasan dalam mengurus dokumen kependudukan.

Inovasi aplikasi Si N'duk ini merupakan salah satu hasil inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke kantor dan bisa dilakukan dimanapun selagi ada koneksi internet. Si N'duk ini bisa diakses dengan mengunduh di *playstore* dengan kata kunci "Si N'duk". Setelah diunduh dapat langsung digunakan dengan login menggunakan NIK dan Nomor Kartu Keluarga. Ada berbagai macam bentuk pelayanan di si N'duk yaitu Pengajuan Akta, KTP, KIA, Pindah Domisili, Data Bermasalah dan juga Pindah antar Kabupaten. Pada penulisan tugas akhir ini penulis berfokus pada pengurusan penerbitan Akta Kematian dimana masih sedikitnya permohonan pembuatan Akta Kematian dari masyarakat dan juga merupakan dokumen kependudukan terakhir bagi seseorang yang sudah meninggal yang akan digunakan keluarga yang bersangkutan dalam mengurus pensiun, warisan, bantuan dari pemerintah dan dokumen lainnya yang harus diurus. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dengan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro belum memaksimalkan penggunaan aplikasi Si N'duk dan juga masih banyaknya kendala membuat penulis ingin meneliti terkait dengan pelaksanaan inovasi Si N'duk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Penelitian Empiris adalah suatu penelitian yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik secara verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Samsu, S.M. 2017:2). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro beralamat Jl. Pattimura No.26-A, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225 dalam Singestacia dkk, 2018). Data didapat melalui wawancara dan observasi dengan masyarakat Bojonegoro yang mengurus dokumen khususnya Akta Kematian melalui aplikasi Si N'duk ataupun dengan Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat

orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2013:225 dalam Singestacia dkk, 2018). Data Sekunder dalam penelitian didapatkan melalui laporan penelitian terdahulu, buku teks yang ditulis oleh para ahli, jurnal, makalah terkait penelitian, data kependudukan dan pencatatan sipil, dan artikel. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Yayan, AP., M.M, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Drs Nur Priyanto, M.M, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bapak Joko Setio, S.Kom., M.M, Masyarakat sebagai pemohon pengguna aplikasi Si N'duk, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data upaya seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas (Rijali, 2018:91), penyajian data Adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Strauss dan Corbin, J, 1988:24).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, didapatkan hasil sebagai berikut;
Pelaksanaan Inovasi Si N'duk Dalam Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan pelayanan *online* menggunakan aplikasi Si N'duk khususnya dalam penerbitan Akta Kematian guna mencapai peningkatan kepemilikan Akta Kematian pastinya sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Setio, S.Kom., M.M Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Praktiknya, Inovasi pelayanan administrasi kependudukan *online* berbasis *android* di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yaitu Si N'duk memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam pengerjaan sebagai dasar pelaksanaan. proses pengajuan permohonan pelayanan penerbitan Akta Kematian dimana terdapat langkah-langkah yang harus diketahui dan dilakukan oleh pemohon mulai cara menggunakan dan mengunduh Aplikasi Si N'duk sampai dokumen terproses sampai selesai. Aplikasi Si N'duk ini dapat diunduh di *playstore smartphone android* dengan menggunakan kata kunci "Si N'duk Bojonegoro".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Yayan Rohman, AP., M.M dan berdasarkan alur penerbitan dokumen Akta Kematian melalui Si N'duk dapat dianalisis bahwa dari standar operasional pelayanan di dinas sudah sesuai dengan alur penerbitan dokumen di Si N'duk khususnya Akta Kematian. Jika masyarakat atau pemohon yang menggunakan Si N'duk untuk mengurus dokumen kependudukan bisa langsung saja mendaftarkan sesuai alur penerbitan yang ada dan tinggal diikuti alurnya dipilih dokumen apa yang akan dibuat, jika memilih Akta Kematian klik bagian akta kemudian *upload* foto persyaratan yang diperlukan dan jika sudah selesai nanti akan ada notifikasi berkas berhasil dan dokumen bisa di ambil di kecamatan terdekat atau langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan tanggapan dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil dapat dianalisis bahwa masyarakat Bojonegoro masih sedikit yang melaporkan peristiwa kematian entah itu keluarga sendiri ataupun tetangganya dalam 30 hari sejak tanggal kematiannya dimana masih belum terlaksana sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Masih rendahnya masyarakat yang mengurus Akta Kematian jika ada kepentingan tersendiri seperti

mengurus warisan, pensiunan, dan juga mengurus bantuan barulah masyarakat Bojonegoro mau mengurus Akta Kematian.

Capaian untuk kepemilikan Akta Kematian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masih belum optimal dan mendekati angka 50% sehingga masih cukup jauh dalam angka 70%. Jika dibandingkan dalam kepemilikan akta kelahiran yang sudah cukup tinggi maka masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Sejalan dengan penjelasan oleh Kepala Dinas Yayan Rohman, AP., M.M dikatakan bahwa aplikasi Si N'duk ini optimal jika masyarakatnya bisa menggunakan secara sempurna aplikasi Si N'duk dan jika dikalkulasi jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro maka belum optimal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten berupaya untuk memaksimalkan inovasi Si N'duk dalam upaya peningkatan capaian kepemilikan Akta Kematian.

Pembahasan

Kendala dalam penerbitan Akta Kematian melalui inovasi Si N'duk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Setiap pelaksanaan suatu inovasi baru pastinya memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu faktor eksternal dan internal begitupun dengan inovasi Si N'duk ini memiliki beberapa kendala. Faktor eksternal yang berpengaruh disebabkan oleh situasional yang dipengaruhi oleh sebab-sebab dari luar sedangkan faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor karakteristik pribadi individual atau dari diri sendiri (Robbins, 2008:177).

Kendala Eksternal

Jaringan Internet dari Pemohon

Kendala yang menghambat pelaksanaan penerbitan Akta Kematian melalui inovasi Si N'duk yaitu kondisi jaringan internet yang berbeda, ada masyarakat yang memiliki koneksi jaringan yang bagus sehingga memudahkan dalam proses pendaftaran Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kematian dan juga ada masyarakat yang kondisi koneksi jaringannya jelek atau tidak stabil membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan pendaftaran Dokumen Kependudukan. Kondisi jaringan yang berbeda pada setiap masyarakat di Kabupaten Bojonegoro terutama di daerah yang susah sinyal seperti di desa menyebabkan masyarakat sulit untuk mendaftar.

Solusi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mengupayakan mengembangkan pelayanan lewat desa jika ada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk *login* dan mendaftar Dokumen Kependudukan bisa langsung ke kantor desa karena di kantor desa jaringannya lebih bagus dan stabil karena menggunakan *wifi*.

Kondisi *device* masyarakat yang kurang memadai

Kondisi *device* yaitu *handphone*, Tidak bisa dipungkiri jika semua orang pastinya belum memiliki *device* yang mendukung. Masih banyak masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang akan mendaftar menggunakan *handphone* yang kurang memadai yang membuat akhirnya pendaftaran Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kematian sulit dilakukan. Tapi juga beberapa masyarakat sudah memiliki *handphone* yang memadai. Kebanyakan mereka saat memfoto persyaratan tidak bisa fokus ataupun keadaan kamera *handphonenya* kurang memadai dan kurang bagus menyebabkan gagalnya pengunggahan persyaratan dan menyebabkan tidak dapatnya pendaftaran dokumen.

Solusi

Untuk pemohon yang akan mengurus Dokumen Kependudukan sebisa mungkin jika kondisi *handphone* kurang memadai bisa untuk meminta tolong kepada keluarga atau siapapun yang memiliki *handphone* yang mendukung agar pengurusan dokumen khususnya dalam pengunggahan persyaratan bisa segera didaftarkan dan bisa segera diproses oleh petugas untuk segera selesai penerbitannya.

Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya Akta Kematian. Masyarakat mau mengurus ketika ada urusan saja seperti untuk mengurus warisan, mendapat bantuan ataupun mengurus pensiun. Kendala tergantung dari masyarakat itu sendiri dalam mengurus pendaftaran dokumen. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa saja persyaratan Akta Kematian yang ada dalam aplikasi Si N'duk. Tidak semua masyarakat itu melek terhadap teknologi sehingga mereka langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat Dokumen Kependudukan.

Solusi

Di harapkan masyarakat yang masih muda lebih mampu dalam menjalankan aplikasi Si N'duk untuk membantu pengurusan dokumen masyarakat yang berusia lanjut terutama dalam keluarganya supaya dalam mengurus pendaftaran dokumen bisa cepat dilakukan dan bisa segera diproses oleh petugas.

Kendala Internal

Belum Dilakukan Pengarsipan Dokumen

Kendala dalam hal ini adalah dokumen belum diarsipkan sehingga nanti jika ada perubahan Catatan Pinggir kemudian ada perubahan Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan Perubahan Nama kita harus melihat dokumen persyaratannya karena jika sudah mendaftar melalui aplikasi Si N'duk persyaratan harus di cetak oleh pemohon terlebih dahulu nantinya baru bisa untuk mengambil Akta Kematian yang telah dibuat. Pemohon bisa mencetak Akta Kematian di kecamatan terdekat atau langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Berkas persyaratan Akta Kematian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di kecamatan terdekat pemohon menyebabkan arsip dari persyaratan tidak di satu tempat membuat dokumen jika ada perubahan tidak bisa langsung di tangani.

Solusi

Di harapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk membuat tempat pengarsipan untuk Dokumen Kependudukan di setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro agar menjadi satu tempat supaya jika ada perubahan data bisa langsung di urus di setiap kecamatan.

Server

Kendala berikutnya yaitu mengenai server yang kadang error dan juga *maintenance*. Kondisi error dimana masyarakat yang akan mendaftar Dokumen kependudukan khususnya Akta Kematian tidak dapat *login* ke Si N'duk menggunakan NIK dan Nomor KK. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat mendaftar dan harus menunggu sampai server bisa digunakan lagi.

Solusi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro harus mengupayakan untuk terus memperbaiki server dan selalu *maintenance* keadaan server supaya tidak *error* dan dapat digunakan lagi oleh masyarakat untuk mendaftarkan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kematian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Optimalisasi Pelaksanaan Inovasi Si N'duk Dalam Peningkatan Capaian Kepemilikan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan masih belum optimal dimana target capaian kepemilikan Akta Kematian baru mencapai 37% namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk memudahkan masyarakat dengan pelayanan *online* melalui inovasi Si N'duk. Selanjutnya karena adanya SIAK terpusat membuat semua inovasi pelayanan *online* di daerah yang sebelumnya berjalan akhirnya di hentikan untuk sementara waktu termasuk inovasi Si N'duk itu sendiri karena adanya SIAK terpusat. Berdasarkan analisis Teori Rogers sudah sesuai dengan indikatornya, namun pada indikator *Compability* (kesesuaian) masih belum sesuai.

Terdapat beberapa kendala dalam proses penerbitan Akta Kematian melalui inovasi Si N'duk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro: Kendala Eksternal, Jaringan Internet dari pemohon; Kondisi device masyarakat yang kurang memadai; Kurangnya pemahaman masyarakat. Kendala Internal, Belum dilakukan pengarsipan dokumen; Server.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut: Untuk mempercepat proses capaian kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bojonegoro diharapkan setiap petugas di berikan target untuk menerbitkan Akta Kematian dan juga mengarahkan setiap masyarakat yang datang di kecamatan atau di Dinas untuk mengurus Akta Kematian dimana semisal selama satu bulan diberi target 10 Akta Kematian disetiap kecamatan tempat petugas itu bertugas. Untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memudahkan diharapkan selalu ada peningkatan upgrade aplikasi Si N'duk ini agar bisa melayani proses pendaftaran semua Dokumen Kependudukan dengan baik. Agar masyarakat Kabupaten Bojonegoro lebih mengetahui tentang inovasi Si N'duk ini penulis menyarankan untuk adanya sosialisasi pada lingkungan pemerintah terbawah yaitu seperti RT/RW tidak hanya di kecamatan saja kemudian membuat iklan layanan masyarakat menggunakan model kange yune Bojonegoro untuk membuat Dokumen Kependudukan dan disebar di semua sosial media maupun media elektronik yang ada secara massif dan di tampilkan di videotron di setiap jalan di kota maupun dipelosok desa di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah, M. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismail Nurdin, M. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi)*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Mohamad Mustari, P. M. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Muh Fitrah, M. 2017. *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T.2020. *Pelayanan Publik*. Medan:Yayasan Kita Menulis.
- Pasolong, H. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Samsu, S. M. 2017. *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif,Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

- Sandu Siyoto, S. M. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung, D. H. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syafaruddin, M. 2012. *Inovasi Pendidikan Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.